



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idPUTUSAN

Nomor 478/Pid.B/2024/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH.IQBAL AL GAZALI;**
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Agustus 2002 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baji Minasa 2 Dalam Kel.Tamarunang Kec. Mariso Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 21 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum sekalipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 478/Pid.B/2024/PN Mks tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 478/Pid.B/2024/PN Mks tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B /2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. IQBAL AL GAZALI** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan Memberatkan dan Penggelapan*" sebagaimana diatur dalam **Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana Dan Kedua Pasal 372 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. IQBAL AL GAZALI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO Type V20 warna Biru.

Dikembalikan kepada saksi H. SYAHRUDDIN YASEN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan pada pokoknya bertetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaanya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa MUH. IQBAL AL GAZALI, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 04.30 Wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di dalam Asrama Panti Asuhan Gudratul Ummah Jalan Biji Minasa II Dalam No.7C Kel. Tamarunang Kec. Mariso Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa MUH. IQBAL AL GAZALI masuk ke dalam Asrama Panti Asuhan Gudratul Ummah Jalan Biji Minasa II Dalam No.7C Kel. Tamarunang Kec. Mariso Kota Makassar yang mana terdakwa sudah kenal dan sudah sering keluar masuk di dalam asrama tersebut karena ibu kandung terdakwa bekerja di asrama Panti Asuhan tersebut sebagai tukang cuci,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B /2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang penerbitannya tidak mengikat dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A11 warna putih dengan no. telepon 0882020980232 milik saksi korban yang sementara di cas di atas lantai kamar, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban oleh terdakwa mengambil Handphone tersebut dan membawa pergi, selanjutnya terdakwa menjual Handphone tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya melalui aplikasi Makassar Dagang dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari dan membayar utang terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NURUL RAHMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

D A N

KEDUA :

----- Bahwa MUH. IQBAL AL GAZALI, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 01.35 Wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Lorong Kampung Hollywood Kel. Tamarunang Kec. Mariso Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban MUHAMMAD GADIL YASIN sedang berboncengan sepeda motor dengan terdakwa MUH. IQBAL AL GAZALI dari Asrama Panti Asuhan Gudratul Ummah Jalan Biji Minasa II Dalam No.7C Kel. Tamarunang Kec. Mariso Kota Makassar, setelah berada di Lorong Kampung Hollywood Kel. Tamarunang Kec. Mariso Kota Makassar kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna biru dengann no. telepon 0882019453185 milik saksi korban dengan alasan terdakwa ingin membuka akun aplikasi instagram miliknya, sehingga saksi korban memberikan Handphone miliknya kepada terdakwa karena sudah kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa sudah sering ke rumah saksi korban di Asrama Panti Asuhan Gudratul Ummah Jalan Biji Minasa II Dalam No.7C Kel. Tamarunang Kec. Mariso Kota Makassar;

Bahwa setelah Handphone milik saksi korban berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa pergi handphone tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban oleh terdakwa menggadaikan handphone

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B /2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap perbuatan terdakwa (Jalan Baji minasa II Dalam No. 7 C RT 003, RW 004 Kel Tamarunang, Kota Makassar) sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD GADIL YASIN mengalami kerugian sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi /keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1.Saksi Korban H. SYAHRUDDIN YASEN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yang mana kejadian pertama, kejadiannya yaitu pada hari Senin, Tanggal 11 Desember 2023, Sekitar pukul 03.30 Wita, kemudian kejadian kedua juga pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, serta kejadian ketiga pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekitar 13.30 Wita;
- Bahwa mana kejadian tersebut terjadi di Asrama Panti Asuhan GUDRATUL UMMAH di Jalan Baji minasa II Dalam No. 7 C RT 003, RW 004 Kel Tamarunang, Kec Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Laki-laki MUH. GADIL YASEN, Perempuan NURUL RAHMAWATI serta laki-laki ALVIN ;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa MUH IQBAL AL GAZALI Alias IQBAL;
- Bahwa barang milik ketiga korban tersebut diatas yang diambil adalah berupa 3 (tiga) Unit Handphone yang merupakan milik Korban Lelaki GADIL YASEN berupa HP Merk VIVO V20 warna Biru, Perempuan NURUL RAHMAWATI berupa HP Merk SAMSUNG serta korban Lelaki ALVIN berupa HP merk OPPO;
- Bahwa Handphone milik ketiga korban yang di ambil oleh para terdakwa tersebut sebelumnya di simpan di lantai dalam kamar dalam keadaan di charge;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam asrama Panti Asuhan Qudratul Ummah tetapi saksi tidak mengetahui sewaktu Terdakwa mengambil Handphone milik korban Perempuan NURUL RAHMAWATI dan Lelaki ALVIN, karena kedua korban tersebut tidak menyampaikan mengenai kejadian handphone milik mereka, baru pada saat kejadian handphone Milik Lelaki GADIL YASEN, saksi mengetahuinya karena langsung di sampaikan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam asrama lewat pintu depan asrama seperti tamu biasa karena Terdakwa Lelaki IQBAL sudah dikenal di dalam asrama;
- Bahwa ibu kandung Terdakwa lelaki IQBAL memang bekerja di dalam Asrama Panti Asuhan sebagai Tukang Cuci;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B /2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada persidangan yang mana saksi jelaskan kalau jumlah kerugian tersebut terdiri dari 3 (tiga) unit Handphone yaitu Merk VIVO V20 warna Biru, Handphone SAMSUNG warna Putih dan Handphone Merk OPPO A12 yang di ambil Oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi **NURUL RAHMAWATI**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian hilangnya barang milik saksi korban pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar Pukul 03.35 Wita yang mana kejadian tersebut terjadi di dalam Asrama Panti Asuhan GUDRATUL UMMAH di Jl. Baji minasa II Dalam No. 7 C RT 003, RW 004 Kelurahan Tamarunang, Kec Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa barang saksi yang di ambil adalah Handphone Merk SAMSUNG A11 warna Putih dengan nomor telepon 0882020980232 dan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa MUH IQBAL AL GAZALI Alias IQBAL;
- Bahwa barang saksi yang diambil Terdakwa hanya Handphone Merk Samsung tersebut tetapi dapat saksi tambahkan kalau Terdakwa juga telah mengambil Handphone merk VIVO milik Lelaki MUH GADIL YASIN dan HAndphone Merk OPPO milik Lelaki ALVIN yang mana Terdakwa mencuri semua HP tersebut di dalam asrama PANTI ASUHAN QUDRATUL UMMAH tempat saksi tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada perkara No. 478/Pid.B/2024/PN Mks

- Bahwa pada saat terjadi pencurian Handphone milik saya tersebut, saya sedang melaksanakan Ibadah Shalat Subuh di Masjid Asrama panti asuhan;
- Bahwa kalau saya tidak melihat dan tidak mengetahui cara terdakwa mencuri handphone saya. Tetapi menurut keterangan dari kakak Kandung saya bernama Lelaki MUH SYARUL RAMADHAN yang mengatakan kalau melihat terdakwa masuk kedalam asrama tempat tidur saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi AHMAD ALVIN PUTRA SYAH, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar Pukul 12.15 Wita yang mana kejadian pencurian tersebut terjadi di dalam Asrama Panti Asuhan GUDRATUL UMMAH di Jl. Baji minasa II Dalam No. 7 C RT 003, RW 004 Kelurahan Tamarunang, Kec Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa barang saksi yang di ambil adalah Handphone Merk OPPO A12 Warna Biru dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa MUH IQBAL AL GAZALI Alias IQBAL;
- Bahwa barang saksi yang diambil Terdakwa hanya Handphone Merk OPPO A12 warna Biru tersebut tetapi saksi tambahkan kalau Terdakwa juga telah mencuri Handphone merk SAMSUNG milik Perempuan NURUL RAHMAWATI serta milik Lelaki GADIL berupa VIVI V20 Warna Biru, dan perlu saksi jelaskan kalau Terdakwa mengambil semua HP tersebut di dalam asrama PANTI ASUHAN QUDRATUL UMMAH;
- Bahwa Handphone milik saksi tersebut, sementara di Carge di dalam kamar di lantai 1 (satu) di Asrama Panti asuhan Gudratul UMMAH jalan Baji Minasa II Dalam Kota Makassar tempat saksi tinggal;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara di melaksanakan ibadah shalat Dhuhur di masjid;
- Bahwa pada saat itu saksi yang sementara shalat di masjid dan menyimpan Handphone di dalam kamar dan setelah melaksanakan Shalat, saksi kembali ke kamar dan sudah tidak mendapati handphone tersebut;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa sendiri yang mendatangi saksi dan mengatakan kalau Terdakwa yang masuk ke dalam kamar mengambil HP tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.600.000,-(enam ratus ratus ribu rupiah);
Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi MUHAMMAD GADIL YASIN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 01.35

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wit didi har yang mana kejadian tersebut terjadi di dalam Asrama Panti Asuhan
putusan.mahkamahagung.go.id Gudratul Ummah di Jl Baji minasa II Dalam No. 7 C RT 003, RW 004

Kelurahan Tamarunang, Kec Mariso, Kota Makassar;

- Bahwa barang yang di ambil adalah Handphone Merk VIVO V20 29 warna Biru dengan nomor telepon 0882019453185 dan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa MUH IQBAL AL GAZALI Alias IQBAL;
- Bahwa barang saksi yang diambil Terdakwa hanya Handphone Merk VIVO V20 29 warna Biru tersebut tetapi dapat saksi tambahkan kalau Terdakwa juga telah mencuri Handphone merk SAMSUNG milik Perempuan NURUL RAHMAWATI serta milik Lelaki ALVIN berupa OPPO A12 Warbna Biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil semua HP tersebut di dalam asrama PANTI ASUHAN QUDRATUL UMMAH;
- Bahwa Handphone milik saksi tersebut, sementara saksi pegang kemudian datang Terdakwa yang langsung mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa kalau pada saat itu saksi sementara di depan asrama panti asuhan bersama dengan teman teman saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi yang sementara memainkan Handphone milik saksi tersebut kemudian datang terdakwa dan langsung mengambil Handphone di tangan saksi dan kemudian langsung pergi;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kalau terdakwa telah melakukan pencurian didalam Asrama panti Asuhan tersebut, ada lagi yaitu saksi ALVIN dan saksi Nurul RAHMAWATI;
- Bahwa kalau saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO Type V20 warna Biru.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handphone tidak secara bersamaan, yang awalnya pada bulan desember tahun 2023, Terdakwa mengambil HP merk VIVO diteras rumah yang sementara di Charger;
- Bahwa kemudian berselang sekitar 2 minggu kemudian sekitar bulan Desember tahun 2023, Terdakwa mengambil HP merk OPPO didalam kamar dilantai satu dan terakhir pada bulan Januari 2024, Terdakwa mengambil HP merk SAMSUNG yang sementara di Charger juga didalam kamar dilantai satu dirumah saudara H. SYAHRUDDIN YASEN di Jalan baji Minasa 2 dalam kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso Kota Makassar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B /2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diri saja;

- Bahwa Terdakwa mengambil HP merk VIVO diteras rumah korban yang sementara di charger, yang mana pada saat itu ada sekitar 5 (lima) orang anak kecil yang sementara tertidur diteras rumah, sedangkan HP merk OPPO Terdakwa ambil didalam kamar tidur dilantai satu, dirumah korban dan HP OPPO tersebut disimpan diatas meja, kemudian untuk HP merk SAMSUNG, Terdakwa juga mengambilnya didalam kamar dilantai satu, yang saat itu kondisinya pintunya tidak tertutup dan sementara di Charger dilantai kamar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak meminta ijin, sewaktu Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit HandPhone tersebut;
- Bahwa selama ini Terdakwa hanya mengambil 3 (tiga) unit HandPhone dengan merk VIVO, OPPO dan SAMSUNG, dan tidak ada barang yang lainnya;
- Bahwa kalau HandPhone merk VIVO, Terdakwa sudah menjualnya dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Makassar Dagang, sedangkan Hand Phone SAMSUNG telah Terdakwa jual sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian HP merk OPPO, Cuma Terdakwa gadaikan tetapi sudah Terdakwa tebus dan kembalikan kepada korban;
- .Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa semua keterangan saksi di BAP adalah benar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta Hukum:

- Bahwa saksi korban telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) buah Handphone tidak secara bersamaan, yang awalnya pada bulan Desember tahun 2023, Terdakwa mengambil HP merk VIVO diteras rumah yang sementara di Charger;
- Bahwa kemudian berselang sekitar 2 minggu kemudian sekitar bulan Desember tahun 2023, Terdakwa mengambil HP merk OPPO didalam kamar dilantai satu dan terakhir pada bulan Januari 2024, Terdakwa mengambil HP merk SAMSUNG yang sementara di Charger juga didalam kamar dilantai satu dirumah saudara H. SYAHRUDDIN YASEN di Jalan baji Minasa 2 dalam kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso Kota Makassar;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B /2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diri saja;

- Bahwa Terdakwa mengambil HP merk VIVO diteras rumah korban yang sementara di charger, yang mana pada saat itu ada sekitar 5 (lima) orang anak kecil yang sementara tertidur diteras rumah, sedangkan HP merk OPPO Terdakwa ambil didalam kamar tidur dilantai satu, dirumah korban dan HP OPPO tersebut disimpan diatas meja, kemudian untuk HP merk SAMSUNG, Terdakwa juga mengambilnya didalam kamar dilantai satu, yang saat itu kondisinya pintu tidak tertutup dan sementara di Charger dilantai kamar;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak meminta ijin, sewaktu Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit HandPhone tersebut;
 - Bahwa selama ini Terdakwa hanya mengambil 3 (tiga) unit HandPhone dengan merk VIVO, OPPO dan SAMSUNG, dan tidak ada barang yang lainnya;
 - Bahwa kalau HandPhone merk VIVO, Terdakwa sudah menjualnya dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Makassar Dagang, sedangkan Hand Phone SAMSUNG telah Terdakwa jual sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian HP merk OPPO, Cuma Terdakwa gadaikan tetapi sudah Terdakwa tebus dan kembalikan kepada korban;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dengan dakwaan kumulatif yakni Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana. Dan Kedua Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang tidak dalam keadaan terganggu jiwanya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yaitu Terdakwa MUH. IQBAL AL GAZALI yang sampai saat ini belum ada satu keterangan yang menjelaskan bahwa Terdakwa tersebut terganggu jiwanya, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B /2024/PN Mks



Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka di peroleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di dalam Asrama Panti Asuhan Gudratul Ummah Jalan Biji Minasa II Dalam No.7C Kel. Tamarunang Kec. Mariso Kota Makassar, bahwa awalnya terdakwa MUH. IQBAL AL GAZALI masuk ke dalam Asrama Panti Asuhan Gudratul Ummah Jalan Biji Minasa II Dalam No.7C Kel. Tamarunang Kec. Mariso Kota Makassar yang mana terdakwa sudah kenal dan sudah sering keluar masuk di dalam asrama tersebut karena ibu kandung terdakwa bekerja di asrama Panti Asuhan tersebut sebagai tukang cuci,;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban NURUL RAHMAWATI yang pintunya tidak tertutup dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A11 warna putih dengan no. telepon 0882020980232 milik saksi korban yang sementara di cas di atas lantai kamar, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban oleh terdakwa mengambil Handphone tersebut dan membawa pergi, selanjutnya terdakwa menjual Handphone tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya melalui aplikasi Makassar Dagang dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari dan membayar utang terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NURUL RAHMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ,mengacu pada pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barangsiapa” , telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi ke dalam perbuatan terdakwa maka unsur barang siapa dalam dakwaan kedua Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan kedua ini dan dinyatakan pula telah terbukti adanya ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 01.35 Wita, bertempat di Lorong Kampung Hollywood Kel. Tamarunang Kec. Mariso Kota Makassar, bahwa awalnya saksi korban MUHAMMAD GADIL YASIN sedang berboncengan sepeda motor dengan terdakwa MUH. IQBAL AL GAZALI dari Asrama Panti Asuhan Gudratul Ummah Jalan Biji Minasa II Dalam No.7C Kel. Tamarunang Kec. Mariso Kota Makassar, setelah berada di Lorong Kampung Hollywood Kel. Tamarunang Kec. Mariso Kota Makassar kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna biru dengann no. telepon 0882019453185 milik saksi korban dengan alasan terdakwa ingin membuka akun aplikasi instagram miliknya, sehingga saksi korban memberikan Handphone miliknya kepada terdakwa karena sudah kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa sudah sering ke rumah saksi korban di Asrama Panti Asuhan Gudratul Ummah Jalan Biji Minasa II Dalam No.7C Kel. Tamarunang Kec. Mariso Kota Makassar;

Menimbang, bahwa setelah Handphone milik saksi korban berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa pergi handphone tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban oleh terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya di Jalan Flamboyan Kota Makassar dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhannya sehari - hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD GADIL YASIN mengalami kerugian sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui keberadaan serta kepemilikannya maka akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selain itupula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana , Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. IQBAL AL GAZALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Penggelapan “, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUH. IQBAL AL GAZALI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO Type V20 warna Biru.
Dikembalikan kepada saksi H. SYAHRUDDIN YASEN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2024** oleh kami **Djulita T. Massora, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Muhammad Asri, SH.MH.** dan **Muh. Yusuf Karim, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2024** secara on line oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Rahma SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Asri, SH.MH.

Djulita T. Massora, SH.MH.

Muh. Yusuf Karim, SH.MHum

Panitera Pengganti,

Hj. Rahma, S.E., SH., M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Mks